



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : xxxx
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/9 Desember 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab Pali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja
9. Pendidikan : SMP Kelas II (tidak tamat);

Anak ditangkap pada tanggal 24 Desember 2024

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025

Anak dipersidangkan didampingi oleh Siswanto, S.E., S.H., M.H, Sumarwan Tri Putra, S.H., M.H, Hamseh, S.H, Ira Handayani Harahap.,SH.,MH, Advokat-advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) "Sejahtera Palembang Sriwijaya, beralamat di Komplek Griya Revari Blok H Nomor 9 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre tertanggal 15 Januari 2025;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua anak ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre tanggal 10 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre tanggal 10 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan ancaman kekerasan / kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di LPKA Klas I Palembang dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar anak tetap ditahan selama anak berada dalam penahanan, dengan perintah anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan Nomor Polisi : BG 3587 PAE, Nomor Rangka : MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin : G3L8E-1986609, STNK atas nama RIKO;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Nmax warna hitam dengan Nomor Polisi : BG 3587 PAE, Nomor Rangka : MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin : G3L8E-1986609, STNK atas nama RIKO;
 - 1 (satu) helai Baju Kaos Lengan Pendek warna hitam tanpa merk bertuliskan CRIBAL;
 - 1 (Satu) Helai celana jeans pendek warna biru merk GIORDANO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis N-Max dengan nomor Polisi : BG – 5835 - PAS, Nomor Rangka ; MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin : G3L8E-1638557 STNK a.n YULIANA Tahun Pembuatan 2023;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis N-Max dengan nomor Polisi : BG – 5835 - PAS, Nomor Rangka ; MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin : G3L8E-1638557 STNK a.n YULIANA Tahun Pembuatan 2023

Dipergunakan dalam perkara PERNANDO SAPUTRA BIN AHMAD SUYONO

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan bahwa:

1. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya karena mau diajak oleh Saksi PERNANDO untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor;
2. Kedua orang tua Anak berjanji dan bersedia membimbing serta mengawasi Anak agar tidak kembali mengulangi tindakan pidana tersebut;
3. Anak berkeinginan dan bersedia untuk melanjutkan sekolah kembali;
4. Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi PERNANDO SAPUTRA BIN AHMAD SUYONO (Penuntutan secara terpisah/splitsing), pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Umum Simpang Y Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan luka berat, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 17.30 Wib ANAK bersama Saksi PERNANDO SAPUTRA sedang berjalan berkeliling Glora Pertamina di Talang Ubi Kabupaten PALI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan Nomor Polisi : BG 3587 PAE, Nomor Rangka : MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin : G3L8E-1986609 milik ANAK kemudian pada perjalanan tersebut Saksi PERNANDO SAPUTRA mengajak ANAK untuk melakukan pencurian dengan cara berpura-pura motor yang digunakan ANAK bersama Saksi PERNANDO SAPUTRA kehabisan minyak. Bahwa sekira pukul 17.20 wib ANAK bersama Saksi PERNANDO SAPUTRA berdiri dipinggir jalan Komplek Pertamina Kelurahan Talang Ubi Utara Kabupaten PALI melambaikan tangan untuk memberhentikan Anak Saksi 3 yang sedang berkendara di jalan tersebut, kemudian ANAK bersama Saksi PERNANDO SAPUTRA mengatakan "TOLONG AKU JOK, AKU ABIS MINYAK" mendengar hal tersebut Anak Saksi 3 mengatakan "AKU DAK PACAK NYETEP MOTOR", beberapa saat kemudian datang Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis N-Max dengan nomor Polisi : BG – 5835 - PAS, Nomor Rangka ; MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin : G3L8E-1638557 menghampiri ANAK bersama Saksi PERNANDO SAPUTRA yang sedang meminta pertolongan kepada Anak Saksi 3. Melihat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 kemudian ANAK bersama Saksi PERNANDO SAPUTRA kembali mengatakan "PACAK NYETEP MOTOR DAK?" di jawab oleh Anak Saksi 1 "PACAK", kemudian dikatakan oleh ANAK Saksi PERNANDO SAPUTRA "TOLONG STEPI KAMI SAMPAI TALANG OJAN BAE". Setelah itu ANAK bersama Saksi PERNANDO SAPUTRA menaiki motor milik ANAK sedangkan Anak Saksi 1 membonceng Anak Saksi 2 sambil mendorong sepeda motor milik ANAK menggunakan kaki Anak Saksi 1. Kemudian saat tiba di Jalan Umum Simpang Y Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI Anak Saksi 1 kesulitan untuk mendorong sepeda motor karena kondisi jalan tanjakan sehingga Saksi

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERNANDO mengajak untuk bertukar posisi yang dalam hal ini Saksi PERNANDO yang membawa sepeda motor milik Anak Saksi 1 sambil mendorong sepeda motor milik ANAK menggunakan kakinya namun karena Saksi PERNANDO masih kesulitan sehingga ANAK bersama Anak Saksi 2 turun dari motor dan mendorong sepeda motor tersebut ke atas tanjakan sedangkan Saksi PERNANDO yang membawa sepeda motor milik Anak Saksi 1 terus melaju ke atas tanjakan bersama dengan Anak Saksi 1 yang duduk dibagian belakang. Bahwa kemudian saat Anak Saksi 1 turun dari sepeda motor yang saat itu sedang dikendarai oleh Saksi PERNANDO dan ingin mengambil sepeda motor miliknya, Saksi PERNANDO marah dan mengatakan "NAH MELAWAN KAU, TEMBAK GEK KAU" dijawab oleh Anak Saksi 2 "TEBAKLAH" mendengar hal tersebut Saksi PERNANDO mengatakan "NEH MELAWAN KAUNI, GAS LAH MOTOR" mendengar perkataan dari Saksi PERNANDO kemudian ANAK langsung mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan saat Saksi PERNANDO akan menjalankan sepeda motor milik Anak Saksi 1 untuk diambil, Anak Saksi 2 menendang motor yang sedang dalam penguasaan Saksi PERNANDO hingga membuat Saksi PERNANDO terjatuh bersama dengan sepeda motor milik Anak Saksi 1, kemudian Anak Saksi 2 langsung memukul Saksi PERNANDO, melihat perlawanan yang dilakukan oleh Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 kemudian Saksi PERNANDO langsung menusuk Anak Saksi 1 ke dada sebelah kiri menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya disimpan Saksi PERNANDO dibelakang bajunya. Kemudian Saksi PERNANDO meninggalkan sepeda motor milik Anak Saksi 1 dan berlari menuju ANAK untuk bersama-sama melarikan diri dari Lokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan pada Visum et Repertum No.HK.04.01/DXVIII.1.19/VK110/2024 Nomor Rekam Medis : 0001697382 tanggal 21 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp.FM selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) KSM Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang memeriksa Anak Saksi 1 REVANZA BIN AGUSDI. Pada Pemeriksaan diperoleh hasil pada pemeriksaan fisik terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri atas, di sela iga ketiga dan keempat yang diakibatkan oleh trauma tajam. Luka menembus rongga dada dan mengakibatkan adanya udara dalam rongga dada. Atas kondisi tersebut, telah dilakukan tindakan operasi pemasangan selang dada kiri untuk mengeluarkan udara dan darah dari rongga dada di Ruang Operasi kemudian Anak Saksi 1 dilakukan perawatan inap.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak a sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 dan Ke-4 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi PERNANDO SAPUTRA BIN AHMAD SUYONO (Penuntutan secara terpisah/splitsing), pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Umum Simpang Y Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 17.30 Wib ANAK bersama Saksi PERNANDO SAPUTRA sedang berjalan berkeliling Glora Pertamina di Talang Ubi Kabupaten PALI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan Nomor Polisi : BG 3587 PAE, Nomor Rangka : MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin : G3L8E-1986609 milik ANAK kemudian pada perjalanan tersebut Saksi PERNANDO SAPUTRA mengajak ANAK untuk melakukan pencurian dengan cara berpura-pura motor yang digunakan ANAK bersama Saksi PERNANDO SAPUTRA kehabisan minyak. Bahwa sekira pukul 17.20 wib ANAK bersama Saksi PERNANDO SAPUTRA berdiri dipinggir jalan Komplek Pertamina Kelurahan Talang Ubi Utara Kabupaten PALI melambaikan tangan untuk memberhentikan Anak Saksi 3 yang sedang berkendara di jalan tersebut, kemudian ANAK bersama Saksi PERNANDO SAPUTRA mengatakan "TOLONG AKU JOK, AKU ABIS MINYAK" mendengar hal tersebut Anak Saksi 3 mengatakan "AKU DAK PACAK NYETEP MOTOR",

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian datang Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis N-Max dengan nomor Polisi : BG – 5835 - PAS, Nomor Rangka ; MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin : G3L8E-1638557 menghampiri ANAK bersama Saksi PERNANDO SAPUTRA yang sedang meminta pertolongan kepada Anak Saksi 3. Melihat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 kemudian ANAK bersama Saksi PERNANDO SAPUTRA kembali mengatakan “PACAK NYETEP MOTOR DAK?” di jawab oleh Anak Saksi 1 “PACAK”, kemudian dikatakan oleh ANAK dan Saksi PERNANDO SAPUTRA “TOLONG STEPI KAMI SAMPAI TALANG OJAN BAE”. Setelah itu ANAK bersama Saksi PERNANDO SAPUTRA menaiki motor milik ANAK sedangkan Anak Saksi 1 membonceng Anak Saksi 2 sambil mendorong sepeda motor milik ANAK menggunakan kaki Anak Saksi 1. Kemudian saat tiba di Jalan Umum Simpang Y Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI Anak Saksi 1 kesulitan untuk mendorong sepeda motor karena kondisi jalan tanjakan sehingga muncul niat Saksi PERNANDO untuk mengambil sepeda motor milik Anak Saksi 1 dengan cara mengajak untuk bertukar posisi yang dalam hal ini Saksi PERNANDO yang membawa sepeda motor milik Anak Saksi 1 sambil mendorong sepeda motor milik ANAK menggunakan kakinya namun karena Saksi PERNANDO masih kesulitan sehingga ANAK bersama Anak Saksi 2 turun dari motor dan mendorong sepeda motor tersebut ke atas tanjakan sedangkan Saksi PERNANDO tetap melaju terus sambil membawa sepeda motor milik Anak Saksi 1 hingga ke atas tanjakan bersama dengan Anak Saksi 1 yang duduk dibagian belakang. Bahwa kemudian saat Anak Saksi 1 turun dari sepeda motor yang saat itu sedang dikendarai oleh Saksi PERNANDO dan ingin mengambil sepeda motor miliknya namun Saksi PERNANDO marah dan mengatakan “NAH MELAWAN KAU, TEMBAK GEK KAU” dijawab oleh Anak Saksi 2 “TEMBAKLAH” mendengar hal tersebut Saksi PERNANDO mengatakan “NEH MELAWAN KAUNI, GAS LAH MOTOR” mendengar perkataan dari Saksi PERNANDO kemudian ANAK langsung mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan saat Saksi PERNANDO akan menjalankan sepeda motor milik Anak Saksi 1 untuk diambil, Anak Saksi 2 menendang motor yang sedang dalam penguasaan Saksi PERNANDO hingga membuat Saksi PERNANDO terjatuh bersama dengan sepeda motor milik Anak Saksi 1, kemudian Anak Saksi 2 langsung memukul Saksi PERNANDO, melihat perlawanan yang dilakukan oleh Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 kemudian Saksi PERNANDO langsung menusuk

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 1 ke dada sebelah kiri menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya disimpan Saksi PERNANDO dibelakang bajunya. Kemudian Saksi PERNANDO meninggalkan sepeda motor milik Anak Saksi 1 dan berlari menuju ANAK untuk bersama-sama melarikan diri dari Lokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan pada Visum et Repertum No.HK.04.01/DXVIII.1.19/VK110/2024 Nomor Rekam Medis : 0001697382 tanggal 21 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp.FM selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) KSM Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang memeriksa Anak Saksi 1 REVANZA BIN AGUSDI. Pada Pemeriksaan diperoleh hasil pada pemeriksaan fisik terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri atas, di sela iga ketiga dan keempat yang diakibatkan oleh trauma tajam. Luka menembus rongga dada dan mengakibatkan adanya udara dalam rongga dada. Atas kondisi tersebut, telah dilakukan tindakan operasi pemasangan selang dada kiri untuk mengeluarkan udara dan darah dari rongga dada di Ruang Operasi kemudian Anak Saksi 1 dilakukan perawatan inap.

Perbuatan Anak a sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 dan Ke-4 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pajar Afriansyah Bin Ruslani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara Anak bersama dengan temannya yang bernama Parnando Saputra Bin Ahmad Suyono melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Anak Saksi 1;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang pada hari Sabtu tanggal 21 desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Umum Simpang Y Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kab. Penukal Abab lematang Ilir (PALI);
 - Bahwa Anak bersama Parnando Saputra Bin Ahmad Suyono melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Anak Saksi 1 dengan cara

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor milik korban tersebut berawal dari korban yang pergi bersama Anak Saksi 2 saat itu dibonceng oleh korban, saat di Jalan Umum Komplek Pertamina Pendopo Anak bersama Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono memanggigi Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;

- Bahwa saat itu Anak mengatakan bahwa motornya mogok, setelah itu Anak bersama Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono meminta kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk minta Step atau dorongkan motor ke Talang Ojan, namun saat di jalan korban kelelahan menyetep atau mendorong motor tersebut, akhirnya mereka ubah posisi dimana ANAK SAKSI 2 dibonceng oleh Anak, sedangkan Anak Saksi 1 di bonceng oleh Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono;

- Bahwa setelah sampai di Talang Ojan Anak dan Sdr Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono meminta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk jalan terus hingga curiga dan menanyakan tujuannya, dijawab sebentar lagi sampai, akhirnya Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 hendak pulang setelah itu Sdr Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono langsung marah sambil memegang pinggang, "NAH MELAWAN KAU TEMBAK GEK KAU, lalu dijawab oleh ANAK SAKSI 2, "NAH TEMBAKLAH", setelah itu Sdr Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono menjawab, "NAH MELAWAN NIAN KAUNI, KAU GASSS LA MOTOR, setelah itu Anak dan Sdr Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono langsung pergi melarikan diri, kemudian Fernando Saputra langsung menarik gas motor korban dengan tujuan untuk ia ambil, kemudian saat ia hendak membawa motor Anak Saksi 1 lalu ANAK SAKSI 2 langsung menendang motor tersebut dan mendorong Sdr Fernando Saputra hingga terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Anak Saksi 2 langsung memukul Anak tersebut, setelah itu Anak Saksi 1 langsung mendekati Anak setelah itu Sdr Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono langsung memasukkan 1 (satu) bilah senjata tajam ke dada sebelah kiri Anak Saksi 1, kemudian melihat hal tersebut Anak dan Sdr Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono langsung melarikan diri sedangkan ANAK SAKSI 2 membawa Anak Saksi 1 ke rumah Sakit Talang Ubi;

- Bahwa Anak bersama Sdr PERNANDO hendak mengambil secara paksa kendaraan milik Anak Saksi 1 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis N-Max dengan nomor polisi BG 5835 PAS, nomor rangka MH3SG5620PJ783958, nomor mesin G3L8E-1638557 namun karena ada perlawanan dari Anak Saksi 1 sehingga sepeda motor tersebut tidak berhasil diambil;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna hitam dengan nomor Polisi BG-3587-PAE, Nomor Rangka MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin G3L8E-1986609 STNK a.n RIKO, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna hitam dengan nomor Polisi BG-3587-PAE, Nomor Rangka MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin G3L8E-1986609 a.n RIKO, 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan Pendek warna hitam tanpa merk bertuliskan CRIBAL, 1 (satu) Helai Celana Jeans Pendek warna Biru Merk GIORIANO, adalah benar milik Anak yang digunakan pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna Biru dengan nomor Polisi BG 5835 - PAS, Nomor Rangka ; MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin G3L8E-1638557 STNK a.n. YULIANA, Tahun Pembuatan 2023, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna Biru dengan nomor Polisi BG 5835 PAS, Nomor Rangka MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin G3L8E-1638557 STNK a.n. YULIANA, Tahun Pembuatan 2023, adalah benar milik Anak Saksi 1 yang pakainya saat kejadian;

- Bahwa berdasarkan pada Visum et Repertum No.HK.04.01/DXVIII.1.19/VK110/2024 Nomor Rekam Medis 0001697382 tanggal 21 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp.FM selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) KSM Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang memeriksa Anak Saksi 1 REVANZA BIN AGUSDI, pada pemeriksaan diperoleh hasil pada pemeriksaan fisik terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri atas, di sela tiga dan keempat yang diakibatkan oleh trauma tajam, luka menembus rongga dada dan mengakibatkan adanya udara dalam rongga dada, atas kondisi tersebut, telah dilakukan tindakan operasi pemasangan selang dada kiri untuk mengeluarkan udara dan darah dari rongga dada di Ruang Operasi kemudian Anak Saksi 1 dilakukan perawatan inap di RSUD Dr. Mohammad Hoesin Palembang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara Anak bersama dengan temannya yang bernama Perno Saputra Bin Ahmad Suyono melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Anak Saksi 1;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang pada hari Sabtu tanggal 21 desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Umum Simpang Y Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kab. Penukal Abab lematang Ilir (PALI);
- Bahwa Anak bersama Perno Saputra Bin Ahmad Suyono melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Anak Saksi 1 dengan cara mengambil sepeda motor milik korban tersebut berawal dari korban yang pergi bersama Anak Saksi 2 saat itu dibonceng oleh korban, saat di Jalan Umum Komplek Pertamina Pendopo Anak bersama Perno Saputra Bin Ahmad Suyono memanggi Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa saat itu Anak mengatakan bahwa motornya mogok, setelah itu Anak bersama Perno Saputra Bin Ahmad Suyono meminta kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk minta Step atau dorongan motor ke Talang Ojan, namun saat di jalan Anak Saksi 1 kelelahan menyeteap atau mendorong motor tersebut, akhirnya mereka ubah posisi dimana Anak Saksi 2 dibonceng oleh Anak, sedangkan Anak Saksi 1 di bonceng oleh Sdr Perno Saputra Bin Ahmad Suyono;
- Bahwa setelah sampai di Talang Ojan Anak dan Sdr Perno Saputra Bin Ahmad Suyono meminta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk jalan terus hingga curiga dan menanyakan tujuannya, dijawab sebentar lagi sampai, akhirnya Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 hendak pulang setelah itu Sdr Perno Saputra Bin Ahmad Suyono langsung marah sambil memegang pinggang, "NAH MELAWAN KAU TEMBAK GEK KAU, lalu dijawab oleh Anak Saksi 2, "NAH TEMBAKLAH", setelah itu Sdr Perno Saputra Bin Ahmad Suyono menjawab, "NAH MELAWAN NIAN KAUNI, KAU GASSS LA MOTOR, setelah itu Anak dan Sdr Perno Saputra Bin Ahmad Suyono langsung pergi melarikan diri, kemudian Perno Saputra langsung menarik gas motor Anak Saksi 1 dengan tujuan untuk di ambil, kemudian saat hendak membawa motor Anak Saksi 1 lalu ANAK SAKSI 2 langsung menendang motor tersebut dan mendorong Sdr Perno Saputra hingga terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Anak Anak Saksi 2 langsung memukul Anak tersebut, setelah itu Anak Saksi 1 langsung mendekati Anak setelah itu Sdr Perno Saputra Bin Ahmad Suyono langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam ke dada sebelah kiri

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Anak Saksi 1, kemudian melihat hal tersebut Anak dan Sdr Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono langsung melarikan diri sedangkan Anak Saksi 2 membawa Anak Saksi 1 ke rumah Sakit Talang Ubi;

- Bahwa Anak bersama Sdr PERNANDO hendak mengambil secara paksa kendaraan milik Anak Saksi 1 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis N-Max dengan nomor polisi BG 5835 PAS, nomor rangka MH3SG5620PJ783958, nomor mesin G3L8E-1638557 namun karena ada perlawanan dari Anak Saksi 1 sehingga sepeda motor tersebut tidak berhasil diambil;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna hitam dengan nomor Polisi BG-3587-PAE, Nomor Rangka MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin G3L8E-1986609 STNK a.n RIKO, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna hitam dengan nomor Polisi BG-3587-PAE, Nomor Rangka MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin G3L8E-1986609 a.n RIKO, 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan Pendek warna hitam tanpa merk bertuliskan CRIBAL, 1 (satu) Helai Celana Jeans Pendek warna Biru Merk GIORDANO, adalah benar milik Anak yang digunakan pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna Biru dengan nomor Polisi BG 5835 - PAS, Nomor Rangka ; MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin G3L8E-1638557 STNK a.n. YULIANA, Tahun Pembuatan 2023, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna Biru dengan nomor Polisi BG 5835 PAS, Nomor Rangka MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin G3L8E-1638557 STNK a.n. YULIANA, Tahun Pembuatan 2023, adalah benar milik Anak Saksi 1 yang pakainya saat kejadian;

- Bahwa berdasarkan pada Visum et Repertum No.HK.04.01/DXVIII.1.19/VK110/2024 Nomor Rekam Medis 0001697382 tanggal 21 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp.FM selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) KSM Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang memeriksa Anak Saksi 1, pada pemeriksaan diperoleh hasil pada pemeriksaan fisik terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri atas, di sela iga ketiga dan keempat yang diakibatkan oleh trauma tajam, luka menembus rongga dada dan mengakibatkan adanya udara dalam rongga dada, atas kondisi tersebut, telah dilakukan tindakan operasi pemasangan selang dada kiri untuk mengeluarkan udara dan darah dari rongga dada di Ruang Operasi

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Saksi 1 dilakukan perawatan inap di RSUD Dr. Mohammad Hoesin Palembang.

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara Anak bersama dengan temannya yang bernama Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Anak Saksi 1.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Umum Simpang Y Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kab. Penukal Abab lematang Ilir (PALI);
- Bahwa Anak bersama Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Anak Saksi 1 dengan cara mengambil sepeda motor milik korban tersebut berawal dari korban yang pergi bersama Anak Saksi 2 saat itu dibonceng oleh korban, saat di Jalan Umum Komplek Pertamina Pendopo Anak bersama Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono memanggi Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa saat itu Anak mengatakan bahwa motornya mogok, setelah itu Anak bersama Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono meminta kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk minta Step atau dorongan motor ke Talang Ojan, namun saat di jalan Anak Saksi 1 kelelahan menyeteap atau mendorong motor tersebut, akhirnya mereka ubah posisi dimana Anak Saksi 2 dibonceng oleh Anak , sedangkan Anak Saksi 1 di bonceng oleh Sdr Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono;
- Bahwa setelah sampai di Talang Ojan Anak dan Sdr Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono meminta Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk jalan terus hingga curiga dan menanyakan tujuannya, dijawab sebentar lagi sampai, akhirnya Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 hendak pulang setelah itu Sdr Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono langsung marah sambil memegang pinggang, "NAH MELAWAN KAU TEMBAK GEK KAU, lalu dijawab oleh Anak Saksi 2, "NAH TEMBAKLAH", setelah itu Sdr Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono menjawab, "NAH MELAWAN NIAN KAUNI, KAU GASSS LA MOTOR, setelah itu Anak dan Sdr Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono langsung pergi melarikan diri, kemudian Fernando Saputra

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menarik gas motor Anak Saksi 1 dengan tujuan untuk di ambil, kemudian saat hendak membawa motor Anak Saksi 1 lalu ANAK SAKSI 2 langsung menendang motor tersebut dan mendorong Sdr Fernando Saputra hingga terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Anak Anak Saksi 2 langsung memukul Anak tersebut, setelah itu Anak Saksi 1 langsung mendekati Anak setelah itu Sdr Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam ke dada sebelah kiri Anak Saksi 1, kemudian melihat hal tersebut Anak dan Sdr Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono langsung melarikan diri sedangkan Anak Saksi 2 membawa Anak Saksi 1 ke rumah Sakit Talang Ubi;

- Bahwa Anak bersama Sdr PERNANDO hendak mengambil secara paksa kendaraan milik Anak Saksi 1 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis N-Max dengan nomor polisi BG 5835 PAS, nomor rangka MH3SG5620PJ783958, nomor mesin G3L8E-1638557 namun karena ada perlawanan dari Anak Saksi 1 sehingga sepeda motor tersebut tidak berhasil diambil;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna hitam dengan nomor Polisi BG-3587-PAE, Nomor Rangka MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin G3L8E-1986609 STNK a.n RIKO, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna hitam dengan nomor Polisi BG-3587-PAE, Nomor Rangka MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin G3L8E-1986609 a.n RIKO, 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan Pendek warna hitam tanpa merk bertuliskan CRIBAL, 1 (satu) Helai Celana Jeans Pendek warna Biru Merk GIORDANO, adalah benar milik Anak yang digunakan pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna Biru dengan nomor Polisi BG 5835 - PAS, Nomor Rangka ; MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin G3L8E-1638557 STNK a.n. YULIANA, Tahun Pembuatan 2023, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna Biru dengan nomor Polisi BG 5835 PAS, Nomor Rangka MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin G3L8E-1638557 STNK a.n. YULIANA, Tahun Pembuatan 2023, adalah benar milik Anak Saksi 1 yang pakainya saat kejadian;

- Bahwa berdasarkan pada Visum et Repertum No.HK.04.01/DXVIII.1.19/VK110/2024 Nomor Rekam Medis 0001697382 tanggal 21 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp.FM selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) KSM Forensik dan Medikolegal

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RSUD Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang memeriksa Anak Saksi 1, pada pemeriksaan diperoleh hasil pada pemeriksaan fisik terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri atas, di sela iga ketiga dan keempat yang diakibatkan oleh trauma tajam, luka menembus rongga dada dan mengakibatkan adanya udara dalam rongga dada, atas kondisi tersebut, telah dilakukan tindakan operasi pemasangan selang dada kiri untuk mengeluarkan udara dan darah dari rongga dada di Ruang Operasi kemudian Anak Saksi 1 dilakukan perawatan inap di RSUD Dr. Mohammad Hoesin Palembang.

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara Anak melakukan bersama dengan temannya yang bernama Parnando Saputra Bin Ahmad Suyono melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Anak Saksi 1;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Umum Simpang Y Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kab. Penukal Abab lematang Ilir (PALI);
- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 17.20 WIB ANAK bersama Anak Saksi PERNANDO SAPUTRA berdiri dipinggir jalan Komplek Pertamina Kelurahan Talang Ubi Utara Kabupaten PALI melambaikan tangan untuk memberhentikan Anak Saksi 3 yang sedang berkendara di jalan tersebut, kemudian ANAK bersama Anak Saksi PERNANDO SAPUTRA mengatakan "TOLONG AKU JOK, AKU ABIS MINYAK" mendengar hal tersebut Anak Saksi 3 mengatakan "AKU DAK PACAK NYETEP MOTOR", beberapa saat kemudian datang Anak Saksi 1 dan Anak Anak Saksi 2 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis N-Max dengan nomor Polisi BG 5835 PAS, nomor rangka MH3SG5620PJ783958, nomor mesin G3L8E-1638557 menghampiri ANAK bersama Anak Saksi PERNANDO SAPUTRA yang sedang meminta pertolongan kepada Anak Saksi 3l;
- Bahwa melihat Anak Saksi 1 dan Anak Anak Saksi 2 kemudian ANAK bersama Anak Saksi PERNANDO SAPUTRA kembali mengatakan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



“PACAK NYETEP MOTOR DAK?” di jawab oleh Anak Saksi 1 “PACAK”, kemudian dikatakan oleh ANAK Anak Saksi PERNANDO SAPUTRA “TOLONG STEP KAMI SAMPAI TALANG OJAN BAE”;

- Bahwa setelah itu ANAK bersama Anak Saksi PERNANDO SAPUTRA menaiki motor milik ANAK sedangkan Anak Saksi 1 membonceng Anak Anak Saksi 2 sambil mendorong sepeda motor milik ANAK menggunakan kaki Anak Saksi 1;

- Bahwa saat itu Anak Saksi 1 membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis N-Max dengan nomor Polisi BG 5835 PAS, nomor rangka MH3SG5620PJ783958, nomor mesin G3L8E-1638557 sedangkan ANAK dan Anak Saksi PERNANDO membawa satu unit sepeda motor merk Yamah Nmax warna hitam dengan nomor polisi BG 3587 PAE, setelah mereka pergi Anak Saksi tidak mengikuti lagi.

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Pernauto Saputra Bin Ahmad Suyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara Anak bersama dengan Saksi Pernauto Saputra Bin Ahmad Suyono melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Anak Saksi 1;

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Umum Simpang Y Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kab. Penukal Abab lematang Ilir (PALI);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 17.30 Wib ANAK bersama Saksi sedang berjalan berkeliling Glora Pertamina di Talang Ubi Kabupaten PALI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan Nomor Polisi : BG 3587 PAE, Nomor Rangka : MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin : G3L8E-1986609 milik ANAK kemudian pada perjalanan tersebut Saksi mengajak ANAK untuk melakukan pencurian;

- Bahwa adapun cara Saksi dan ANAK dalam melakukan pencurian yaitu dengan cara berpura-pura motor yang digunakan ANAK bersama Saksi kehabisan minyak;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 17.20 WIB ANAK bersama Saksi Pernauto Saputra Bin Ahmad Suyono berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir Jalan Komplek Pertamina Kelurahan Talang Ubi Utara Kabupaten PALI melambatkan tangan untuk memberhentikan Anak Saksi 3 yang sedang berkendara di jalan tersebut, kemudian Saksi mengatakan "TOLONG AKU JOK, AKU ABIS MINYAK" mendengar hal tersebut Anak Saksi 3 mengatakan "AKU DAK PACAK NYETEP MOTOR", beberapa saat kemudian datang Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis N-Max dengan nomor polisi BG 5835 PAS, nomor rangka MH3SG5620PJ783958, nomor mesin G3L8E-1638557 menghampiri ANAK bersama Saksi yang sedang meminta pertolongan kepada Anak Saksi 3;

- Bahwa melihat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 kemudian ANAK bersama Saksi kembali mengatakan "PACAK NYETEP MOTOR DAK?" di jawab oleh Anak Saksi 1 "PACAK", kemudian dikatakan oleh Saksi "TOLONG STEPI KAMI SAMPAI TALANG OJAN BAE". Setelah itu ANAK bersama Saksi menaiki motor milik ANAK sedangkan Anak Saksi 1 membonceng Anak Saksi 2 sambil mendorong sepeda motor milik ANAK menggunakan kaki Anak Saksi 1;

- Bahwa kemudian saat tiba di Jalan Umum Simpang Y Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI Anak Saksi 1 kesulitan untuk mendorong sepeda motor karena kondisi jalan tanjakan sehingga muncul niat Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Anak Saksi 1 saat itu dengan mengajak untuk bertukar posisi yang dalam hal ini Saksi yang membawa sepeda motor milik Anak Saksi 1 sambil mendorong sepeda motor milik ANAK menggunakan kakinya. Saat itu Saksi mengatakan kesulitan saat mendorong sehingga ANAK bersama Anak Saksi 2 turun dari motor dan mendorong sepeda motor tersebut ke atas tanjakan sedangkan Saksi yang membawa sepeda motor milik Anak Saksi 1 terus melaju ke atas tanjakan bersama dengan Anak Saksi 1 yang duduk dibagian belakang, kemudian saat Anak Saksi 1 turun dari sepeda motor yang saat itu sedang dikendarai oleh Saksi dan ingin mengambil sepeda motor miliknya, Saksi marah dan mengatakan "NAH MELAWAN KAU, TEMBAK GEK KAU" dijawab oleh Anak Saksi 2 "TEMBAKLAH" mendengar hal tersebut Saksi mengatakan "NEH MELAWAN KAUNI, GAS LAH MOTOR" mendengar perkataan dari Saksi kemudian ANAK langsung mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan saat Saksi akan menjalankan sepeda motor milik Anak Saksi 1 untuk diambil, Anak Saksi 2 menendang motor yang sedang dalam penguasaan Saksi hingga

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Saksi terjatuh bersama dengan sepeda motor milik Anak Saksi 1, kemudian Anak Saksi 2 langsung memukul Saksi, melihat perlawanan yang dilakukan oleh Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 kemudian Saksi panik dan langsung menusuk Anak Saksi 1 ke dada sebelah kiri menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya disimpan Saksi dibelakang bajunya;

- Bahwa saat itu Anak Saksi 1 membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis N-Max dengan nomor Polisi BG 5835 PAS, nomor rangka MH3SG5620PJ783958, nomor mesin G3L8E-1638557 sedangkan ANAK dan Saksi PERNANDO membawa satu unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BG 3587 PAE, setelah mereka pergi Saksi tidak mengikuti lagi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna hitam dengan nomor Polisi BG-3587-PAE, Nomor Rangka MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin G3L8E-1986609 STNK a.n RIKO, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna hitam dengan nomor Polisi BG-3587-PAE, Nomor Rangka MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin G3L8E-1986609 a.n RIKO, 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan Pendek warna hitam tanpa merk bertuliskan CRIBAL, 1 (satu) Helai Celana Jeans Pendek warna Biru Merk GIORDANO, adalah benar milik Anak yang digunakan pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna Biru dengan nomor Polisi BG 5835 - PAS, Nomor Rangka ; MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin G3L8E-1638557 STNK a.n. YULIANA, Tahun Pembuatan 2023, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna Biru dengan nomor Polisi BG 5835 PAS, Nomor Rangka MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin G3L8E-1638557 STNK a.n. YULIANA, Tahun Pembuatan 2023, adalah benar milik Anak Saksi 1 yang pakainya saat kejadian;

- Bahwa dikarenakan adanya perlawanan dari Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 Kemudian Saksi Fernando meninggalkan sepeda motor milik Anak Saksi 1 dan berlari menuju kearah ANAK untuk bersama-sama melarikan diri dari Lokasi tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan terkait perkara Anak bersama dengan Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Anak Saksi 1;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Umum Simpang Y Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kab. Penukal Abab lematang Ilir (PALI);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 17.30 Wib ANAK bersama Saksi PERNANDO SAPUTRA sedang berjalan berkeliling Glora Pertamina di Talang Ubi Kabupaten PALI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan Nomor Polisi : BG 3587 PAE, Nomor Rangka : MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin : G3L8E-1986609 milik ANAK kemudian pada perjalanan tersebut Saksi PERNANDO SAPUTRA mengajak ANAK untuk melakukan pencurian
- Bahwa adapun cara ANAK dan Saksi PERNANDO dalam melakukan pencurian yaitu dengan cara berpura-pura motor yang digunakan ANAK bersama Saksi PERNANDO SAPUTRA kehabisan minyak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 17.20 WIB ANAK bersama Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono berdiri dipinggir Jalan Komplek Pertamina Kelurahan Talang Ubi Utara Kabupaten PALI melambaikan tangan untuk memberhentikan Anak Saksi 3 yang sedang berkendara di jalan tersebut, kemudian Saksi mengatakan "TOLONG AKU JOK, AKU ABIS MINYAK" mendengar hal tersebut Anak Saksi 3 mengatakan "AKU DAK PACAK NYETEP MOTOR", beberapa saat kemudian datang Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis N-Max dengan nomor polisi BG 5835 PAS, nomor rangka MH3SG5620PJ783958, nomor mesin G3L8E-1638557 menghampiri ANAK bersama Saksi Fernando yang sedang meminta pertolongan kepada Anak Saksi 3.
- Bahwa melihat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 kemudian ANAK bersama Saksi Fernando kembali mengatakan "PACAK NYETEP MOTOR DAK?" di

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab oleh Anak Saksi 1 "PACAK", kemudian dikatakan oleh Saksi Fernando "TOLONG STEPI KAMI SAMPAI TALANG OJAN BAE". Setelah itu ANAK bersama Saksi Fernando menaiki motor milik ANAK sedangkan Anak Saksi 1 membonceng Anak Saksi 2 sambil mendorong sepeda motor milik ANAK menggunakan kaki Anak Saksi 1;

- Bahwa kemudian saat tiba di Jalan Umum Simpang Y Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI Anak Saksi 1 kesulitan untuk mendorong sepeda motor karena kondisi jalan tanjakan sehingga muncul niat Saksi Fernando untuk mengambil sepeda motor milik Anak Saksi 1 saat itu dengan mengajak untuk bertukar posisi yang dalam hal ini Saksi yang membawa sepeda motor milik Anak Saksi 1 sambil mendorong sepeda motor milik ANAK menggunakan kakinya. Saat itu Saksi Fernando mengatakan kesulitan saat mendorong sehingga ANAK bersama Anak Saksi 2 turun dari motor dan mendorong sepeda motor tersebut ke atas tanjakan sedangkan Saksi Fernando yang membawa sepeda motor milik Anak Saksi 1 terus melaju ke atas tanjakan bersama dengan Anak Saksi 1 yang duduk dibagian belakang, kemudian saat Anak Saksi 1 turun dari sepeda motor yang saat itu sedang dikendarai oleh Saksi Fernando dan ingin mengambil sepeda motor milik Anak Saksi 1, kemudian Saksi Fernando marah dan mengatakan "NAH MELAWAN KAU, TEMBAK GEK KAU" dijawab oleh Anak Saksi 2 "TEMBAKLAH" mendengar hal tersebut Saksi Fernando mengatakan "NEH MELAWAN KAUNI, GAS LAH MOTOR" mendengar perkataan dari Saksi Fernando kemudian ANAK langsung mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan saat Saksi Fernando akan menjalankan sepeda motor milik Anak Saksi 1 untuk diambil, Anak Saksi 2 menendang motor yang sedang dalam penguasaan Saksi Fernando hingga membuat Saksi Fernando terjatuh bersama dengan sepeda motor milik Anak Saksi 1, kemudian Anak Saksi 2 langsung memukul Saksi Fernando, melihat perlawanan yang dilakukan oleh Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 kemudian Saksi Fernando panik dan langsung menusuk Anak Saksi 1 ke dada sebelah kiri menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya disimpan Saksi Fernando dibelakang bajunya;

- Bahwa saat itu Anak Saksi 1 membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis N-Max dengan nomor Polisi BG 5835 PAS, nomor rangka MH3SG5620PJ783958, nomor mesin G3L8E-1638557 sedangkan ANAK dan Saksi PERNANDO membawa satu unit sepeda motor merk Yamaha Nmax

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor polisi BG 3587 PAE, setelah mereka pergi Saksi tidak mengikuti lagi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna hitam dengan nomor Polisi BG-3587-PAE, Nomor Rangka MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin G3L8E-1986609 STNK a.n RIKO, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna hitam dengan nomor Polisi BG-3587-PAE, Nomor Rangka MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin G3L8E-1986609 a.n RIKO, 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan Pendek warna hitam tanpa merk bertuliskan CRIBAL, 1 (satu) Helai Celana Jeans Pendek warna Biru Merk GIORDANO, adalah benar milik Anak yang digunakan pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna Biru dengan nomor Polisi BG 5835 - PAS, Nomor Rangka ; MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin G3L8E-1638557 STNK a.n. YULIANA, Tahun Pembuatan 2023, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna Biru dengan nomor Polisi BG 5835 PAS, Nomor Rangka MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin G3L8E-1638557 STNK a.n. YULIANA, Tahun Pembuatan 2023, adalah benar milik Anak Saksi 1 yang pakainya saat kejadian;
- Bahwa dikarenakan adanya perlawanan dari Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 Kemudian Saksi Fernando meninggalkan sepeda motor milik Anak Saksi 1 dan berlari menuju ke arah ANAK untuk bersama-sama melarikan diri dari Lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak putus sekolah karena anak tinggal kelas dan pindah sekolah;
- Bahwa Anak memang sering bolos sekolah,
- Bahwa Orang tua masih mampu dan berjanji agar melanjutkan sekolah anak,;
- Bahwa orang tua masih mampu membina Anak.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Visum et Repertum No.HK.04.01/DXVIII.1.19/VK110/2024 Nomor Rekam Medis : 0001697382 tanggal 21 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp.FM selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) KSM Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang memeriksa Anak Saksi 1 REVANZA BIN AGUSDI. Pada Pemeriksaan diperoleh hasil pada pemeriksaan fisik terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri atas, di sela iga

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dan keempat yang diakibatkan oleh trauma tajam. Luka menembus rongga dada dan mengakibatkan adanya udara dalam rongga dada.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna hitam dengan nomor Polisi BG-3587-PAE, Nomor Rangka MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin G3L8E-1986609 STNK a.n RIKO;
- b. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna hitam dengan nomor Polisi BG-3587-PAE, Nomor Rangka MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin G3L8E-1986609 a.n RIKO;
- c. 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan Pendek warna hitam tanpa merk bertuliskan CRIBAL;
- d. 1 (satu) Helai Celana Jeans Pendek warna Biru Merk GIORDANO; 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna Biru dengan nomor Polisi BG 5835 - PAS, Nomor Rangka ; MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin G3L8E-1638557 STNK a.n. YULIANA, Tahun Pembuatan 2023;
- e. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna Biru dengan nomor Polisi BG 5835 PAS, Nomor Rangka MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin G3L8E-1638557 STNK a.n. YULIANA, Tahun Pembuatan 2023;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Para Anak serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Umum Simpang Y Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kab. Penukal Abab Iematang Ilir (PALI) yang korbannya adalah Anak Saksi 1;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 17.30 Wib Anak bersama dengan Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono sedang berjalan berkeliling Glora Pertamina di Talang Ubi Kabupaten PALI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamah Nmax warna

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nomor Polisi : BG 3587 PAE, Nomor Rangka : MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin : G3L8E-1986609 milik Anak kemudian pada perjalanan tersebut Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono mengajak Anak untuk melakukan pencurian dengan cara berpura-pura motor yang digunakan Anak bersama Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono kehabisan minyak.

- Bahwa sekira pukul 17.20 wib Anak bersama Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono berdiri dipinggir jalan Komplek Pertamina Kelurahan Talang Ubi Utara Kabupaten PALI melambaikan tangan untuk memberhentikan Anak Saksi 3 yang sedang berkendara di jalan tersebut, kemudian Anak bersama Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono mengatakan "TOLONG AKU JOK, AKU ABIS MINYAK" mendengar hal tersebut Anak Saksi 3 mengatakan "AKU DAK PACAK NYETEP MOTOR";

- Bahwa beberapa saat kemudian datang Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis N-Max dengan nomor Polisi : BG – 5835 - PAS, Nomor Rangka ; MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin : G3L8E-1638557 menghampiri Anak bersama Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono yang sedang meminta pertolongan kepada Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono. Melihat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 kemudian Anak bersama Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono kembali mengatakan "PACAK NYETEP MOTOR DAK?" di jawab oleh Anak Saksi 1 "PACAK", kemudian dikatakan oleh Anak dan Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono "TOLONG STEPI KAMI SAMPAI TALANG OJAN BAE". Setelah itu Anak bersama Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono menaiki motor milik Anak sedangkan Anak Saksi 1 membonceng Anak Saksi 2 sambil mendorong sepeda motor milik Anak menggunakan kaki Anak Saksi 1;

- Bahwa saat tiba di Jalan Umum Simpang Y Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI Anak Saksi 1 kesulitan untuk mendorong sepeda motor karena kondisi jalan tanjakan sehingga muncul niat Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono untuk mengambil sepeda motor milik Anak Saksi 1 dengan cara mengajak untuk bertukar posisi yang dalam hal ini Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono yang membawa sepeda motor milik Anak Saksi 1 sambil mendorong sepeda motor milik Anak menggunakan kakinya namun karena Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono masih kesulitan sehingga Anak bersama Anak Saksi 2 turun dari motor dan mendorong sepeda motor tersebut ke atas tanjakan sedangkan Saksi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernando Saputra Bin Ahmad Suyono tetap melaju terus sambil membawa sepeda motor milik Anak Saksi 1 hingga ke atas tanjakan bersama dengan Anak Saksi 1 yang duduk dibagian belakang.

- Bahwa kemudian saat Anak Saksi 1 turun dari sepeda motor yang saat itu sedang dikendarai oleh Saksi Pernando Saputra Bin Ahmad Suyono dan ingin mengambil sepeda motor miliknya namun Saksi Pernando Saputra Bin Ahmad Suyono marah dan mengatakan "NAH MELAWAN KAU, TEMBAK GEK KAU" dijawab oleh Anak Saksi 2 "TEBAKLAH" mendengar hal tersebut Saksi PERNANDO mengatakan "NEH MELAWAN KAUNI, GAS LAH MOTOR" mendengar perkataan dari Saksi Pernando Saputra Bin Ahmad Suyono kemudian Anak langsung mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan saat Saksi Pernando Saputra Bin Ahmad Suyono akan menjalankan sepeda motor milik Anak Saksi 1 untuk diambil, Anak Saksi 2 menendang motor yang sedang dalam penguasaan Saksi Pernando Saputra Bin Ahmad Suyono hingga membuat Saksi Pernando Saputra Bin Ahmad Suyono terjatuh bersama dengan sepeda motor milik Anak Saksi 1, kemudian Anak Saksi 2 langsung memukul Saksi Pernando Saputra Bin Ahmad Suyono, melihat perlawanan yang dilakukan oleh Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;

- Bahwa kemudian Saksi Pernando Saputra Bin Ahmad Suyono langsung menusuk Anak Saksi 1 ke dada sebelah kiri menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya disimpan Saksi Pernando Saputra Bin Ahmad Suyono dibelakang bajunya. Kemudian Saksi Pernando Saputra Bin Ahmad Suyono meninggalkan sepeda motor milik Anak Saksi 1 dan berlari menuju Anak untuk bersama-sama melarikan diri dari Lokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan pada Visum et Repertum No.HK.04.01/DXVIII.1.19/VK110/2024 Nomor Rekam Medis : 0001697382 tanggal 21 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp.FM selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) KSM Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang memeriksa Anak Saksi 1. Pada Pemeriksaan diperoleh hasil pada pemeriksaan fisik terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri atas, di sela iga ketiga dan keempat yang diakibatkan oleh trauma tajam. Luka menembus rongga dada dan mengakibatkan adanya udara dalam rongga dada;

- Bahwa atas kondisi tersebut, telah dilakukan tindakan operasi pemasangan selang dada kiri untuk mengeluarkan udara dan darah dari

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rongga dada di Ruang Operasi kemudian Anak Saksi 1 dilakukan perawatan inap.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 dan Ke-4 Kita Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pencurian;

Menimbang bahwa unsur pencurian memiliki sub unsur yaitu barang siapa, mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum. Dan karena perkara ini masuk dalam register perkara pidana Anak, maka berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya Anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Anak yakni Anak , berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa identitas Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar Anak yang berhadapan dengan hukum dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Anak yakni Anak tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Anak sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pengertian mengambil (*wergemen*) yakni membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain, yang dengan kata lain bahwa barang tersebut dapat digerakkan dan dipindahkan. Sedangkan pengertian sesuatu barang (*eenig*) adalah suatu benda yang diambil haruslah benda yang berharga dan bernilai bagi korban. Bahwa dalam unsur tersebut benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang bahwa sub unsur "maksud untuk memiliki" terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzeta/oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan yang telah disebut diatas, bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Umum Simpang Y Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kab. Penukal Abab lematang Ilir (PALI) yang korbannya adalah Anak Saksi 1;

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 17.30 Wib Anak bersama dengan Saksi Parnando Saputra Bin Ahmad Suyono sedang berjalan berkeliling Glora Pertamina di Talang Ubi Kabupaten PALI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan Nomor Polisi : BG 3587 PAE, Nomor Rangka : MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin : G3L8E-1986609 milik Anak kemudian pada perjalanan tersebut Saksi Parnando Saputra Bin Ahmad Suyono mengajak Anak untuk melakukan pencurian dengan cara berpura-pura motor yang digunakan Anak bersama Saksi Parnando Saputra Bin Ahmad Suyono kehabisan minyak.

Menimbang bahwa sekira pukul 17.20 wib Anak bersama Saksi Parnando Saputra Bin Ahmad Suyono berdiri dipinggir jalan Komplek Pertamina Kelurahan Talang Ubi Utara Kabupaten PALI melambaikan tangan untuk memberhentikan Anak Saksi 3 yang sedang berkendara di jalan tersebut, kemudian Anak bersama Saksi Parnando Saputra Bin Ahmad Suyono mengatakan "TOLONG AKU JOK, AKU ABIS MINYAK" mendengar hal tersebut Anak Saksi 3 mengatakan "AKU DAK PACAK NYETEP MOTOR";

Menimbang bahwa beberapa saat kemudian datang Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis N-Max dengan nomor Polisi : BG — 5835 - PAS, Nomor Rangka ; MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin : G3L8E-1638557 menghampiri Anak bersama Saksi Parnando Saputra Bin Ahmad Suyono yang sedang meminta pertolongan kepada Saksi Parnando Saputra Bin Ahmad Suyono. Melihat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 kemudian Anak bersama Saksi Parnando Saputra Bin Ahmad Suyono kembali mengatakan "PACAK NYETEP MOTOR DAK?" di

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab oleh Anak Saksi 1 "PACAK", kemudian dikatakan oleh Anak dan Saksi Perno Saputra Bin Ahmad Suyono "TOLONG STEPI KAMI SAMPAI TALANG OJAN BAE". Setelah itu Anak bersama Saksi Perno Saputra Bin Ahmad Suyono menaiki motor milik Anak sedangkan Anak Saksi 1 membonceng Anak Saksi 2 sambil mendorong sepeda motor milik Anak menggunakan kaki Anak Saksi 1;

Menimbang bahwa saat tiba di Jalan Umum Simpang Y Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI Anak Saksi 1 kesulitan untuk mendorong sepeda motor karena kondisi jalan tanjakan sehingga muncul niat Saksi Perno Saputra Bin Ahmad Suyono untuk mengambil sepeda motor milik Anak Saksi 1 dengan cara mengajak untuk bertukar posisi yang dalam hal ini Saksi Perno Saputra Bin Ahmad Suyono yang membawa sepeda motor milik Anak Saksi 1 sambil mendorong sepeda motor milik Anak menggunakan kakinya namun karena Saksi Perno Saputra Bin Ahmad Suyono masih kesulitan sehingga Anak bersama Anak Saksi 2 turun dari motor dan mendorong sepeda motor tersebut ke atas tanjakan sedangkan Saksi Perno Saputra Bin Ahmad Suyono tetap melaju terus sambil membawa sepeda motor milik Anak Saksi 1 hingga ke atas tanjakan bersama dengan Anak Saksi 1 yang duduk dibagian belakang.

Menimbang bahwa kemudian saat Anak Saksi 1 turun dari sepeda motor yang saat itu sedang dikendarai oleh Saksi Perno Saputra Bin Ahmad Suyono dan ingin mengambil sepeda motor miliknya namun Saksi Perno Saputra Bin Ahmad Suyono marah dan mengatakan "NAH MELAWAN KAU, TEMBAK GEK KAU" dijawab oleh Anak Saksi 2 "TEMBAKLAH" mendengar hal tersebut Saksi PERNANDO mengatakan "NEH MELAWAN KAUNI, GAS LAH MOTOR" mendengar perkataan dari Saksi Perno Saputra Bin Ahmad Suyono kemudian Anak langsung mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan saat Saksi Perno Saputra Bin Ahmad Suyono akan menjalankan sepeda motor milik Anak Saksi 1 untuk diambil, Anak Saksi 2 menendang motor yang sedang dalam penguasaan Saksi Perno Saputra Bin Ahmad Suyono hingga membuat Saksi Perno Saputra Bin Ahmad Suyono terjatuh bersama dengan sepeda motor milik Anak Saksi 1, kemudian Anak Saksi 2 langsung memukul Saksi Perno Saputra Bin Ahmad Suyono, melihat perlawanan yang dilakukan oleh Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Perno Saputra Bin Ahmad Suyono langsung menusuk Anak Saksi 1 ke dada sebelah kiri menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya disimpan Saksi

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernando Saputra Bin Ahmad Suyono dibelakang bajunya. Kemudian Saksi Pernando Saputra Bin Ahmad Suyono meninggalkan sepeda motor milik Anak Saksi 1 dan berlari menuju Anak untuk bersama-sama melarikan diri dari Lokasi tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pada Visum et Repertum No.HK.04.01/DXVIII.1.19/VK110/2024 Nomor Rekam Medis : 0001697382 tanggal 21 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp.FM selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) KSM Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang memeriksa Anak Saksi 1. Pada Pemeriksaan diperoleh hasil pada pemeriksaan fisik terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri atas, di sela iga ketiga dan keempat yang diakibatkan oleh trauma tajam. Luka menembus rongga dada dan mengakibatkan adanya udara dalam rongga dada dan atas kondisi tersebut, telah dilakukan tindakan operasi pemasangan selang dada kiri untuk mengeluarkan udara dan darah dari rongga dada di Ruang Operasi kemudian Anak Saksi 1 dilakukan perawatan inap.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka perbuatan Anak telah memenuhi "unsur pencurian" sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam putusan ini diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan fisik yang ditujukan kepada orang lain bukan kepada benda atau barang;

Menimbang bahwa ditentukan dalam rumusan unsur Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa ancaman kekerasan yang ditujukan kepada orang lain dapat dipersalahkan pada Anak apabila perbuatan tersebut dilakukan mendahului, menyertai atau mengikuti unsur pokok berupa pencurian, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Menimbang bahwa pengertian dengan maksud dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur Pencurian tersebut diatas yang bahwa Anak bersama dengan Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono sudah berencana terlebih dahulu untuk melakukan pencurian dengan cara berpura-pura motor yang digunakan Anak bersama Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono kehabisan minyak kemudian saat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 membantu membawa motor Anak, dimana saat tanjakan Anak Saksi 1 turun dari sepeda motor yang saat itu sedang dikendarai oleh Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono dan ingin mengambil sepeda motor miliknya namun Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono marah dan mengatakan "NAH MELAWAN KAU, TEMBAK GEK KAU" dijawab oleh Anak Saksi 2 "TEBAKLAH" mendengar hal tersebut Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono mengatakan "NEH MELAWAN KAUNI, GAS LAH MOTOR" mendengar perkataan dari Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono kemudian Anak langsung mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan saat Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono akan menjalankan sepeda motor milik Anak Saksi 1 untuk diambil, Anak Saksi 2 menendang motor yang sedang dalam penguasaan Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono hingga membuat Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono terjatuh bersama dengan sepeda motor milik Anak Saksi 1, kemudian Anak Saksi 2 langsung memukul Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono, melihat perlawanan yang dilakukan oleh Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2; kemudian Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono langsung menusuk Anak Saksi 1 ke dada sebelah kiri menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya disimpan Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono dibelakang bajunya. Yang menyebabkan Anak Saksi 1 mendapat luka tusuk pada dada sebelah kiri atas, di sela iga ketiga dan keempat yang diakibatkan oleh trauma tajam. Luka menembus rongga dada dan mengakibatkan adanya udara dalam rongga dada dan atas kondisi tersebut, telah dilakukan tindakan operasi pemasangan selang dada kiri untuk mengeluarkan udara dan darah dari rongga dada di Ruang Operasi kemudian Anak Saksi 1 dilakukan perawatan inap sebagaimana Visum et Repertum No.HK.04.01/DXVIII.1.19/VK110/2024 Nomor Rekam Medis : 0001697382 tanggal 21 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp.FM selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) KSM Forensik dan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medikolegal RSUD Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang memeriksa Anak Saksi 1.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Anak tersebut dapat disimpulkan dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri Anak telah terbukti melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian. Dengan demikian unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setara dengan arti turut serta melakukan, sehingga mengakibatkan setiap orang dari mereka yang melakukan pencurian dengan kekerasan ini dipertanggung-jawabkan atas kejahatannya itu sebagai satu keseluruhan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya melainkan dilakukan oleh rekan pesertanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa perbuatan tersebut sebagaimana yang diuraikan diatas dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono, maka menjadi jelas bahwa pada diri Anak telah terbukti dan dapat dipersalahkan melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud unsur ke 3 (tiga) ini;

Ad. 4. Unsur Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa perbuatan tersebut Anak Saksi 1 mendapat luka tusuk pada dada sebelah kiri atas, di sela iga ketiga dan keempat yang diakibatkan oleh trauma tajam. Luka menembus rongga dada dan mengakibatkan adanya udara dalam rongga dada dan atas kondisi tersebut, telah dilakukan tindakan operasi pemasangan selang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada kiri untuk mengeluarkan udara dan darah dari rongga dada di Ruang Operasi kemudian Anak Saksi 1 dilakukan perawatan inap sebagaimana Visum et Repertum No.HK.04.01/DXVIII.1.19/VK110/2024 Nomor Rekam Medis : 0001697382 tanggal 21 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp.FM selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) KSM Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang memeriksa Anak Saksi 1, maka menjadi jelas bahwa pada diri Anak telah terbukti dan dapat dipersalahkan melakukan perbuatan mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud unsur ke 4 (empat) ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak a haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan nomor Register Litmas: Reg.1B/2025/001, tanggal 02 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Revan Kurniadi yang merupakan laporan hasil penelitian terhadap Anak dimana rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut menyatakan agar Anak dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan Anak sudah tidak sekolah sehingga melalui pidana penjara diharapkan Anak dapat lebih bertanggungjawab dan dibimbing kearah yang lebih positif serta, orang tua Anak dinilai kurang mampu dalam membina, membimbing, dan mengawasi Anak di lingkungan sosial tempat tinggal Anak;

Menimbang bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut dimana Anak sangat perlu diadakan pengarahan dan bimbingan bagi Anak untuk menyadarkan Anak bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, serta ada kekhawatiran di masyarakat bahwa Anak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Hakim menilai perlu diberlakukan pembelajaran bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif, maka dengan putusan yang akan dijatuhkan nanti diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Anak diharapkan dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat demi masa depan Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa hukuman yang diberikan kepada Anak bukan untuk membalas dendam dan membuat Anak menderita. Tetapi hukuman diberikan diletakkan sebagai bagian dari proses pendidikan agar Anak bertanggung jawab atas tindakannya dan pemidanaan hukuman dalam rangka proses pendidikan bukanlah hukuman yang melemahkan semangat hidup apa lagi mematikan masa depan Anak, tetapi justru harus berfungsi mencerahkan secara moral dan mendewasakan Anak sebagai pribadi yang utuh agar Anak menjadi lebih baik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Anak terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum bermasyarakat serta demi kepentingan yang terbaik buat Anak sendiri sehingga Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana dalam Tuntutannya;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta utamanya kepentingan terbaik bagi Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, maka Hakim berpendapat bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang bahwa oleh karena dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim tidak terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Hakim menetapkan bahwa Anak dalam menjalani pidana penjaranya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



berupa:

- a. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna hitam dengan nomor Polisi BG-3587-PAE, Nomor Rangka MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin G3L8E-1986609 STNK a.n RIKO;
- b. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna hitam dengan nomor Polisi BG-3587-PAE, Nomor Rangka MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin G3L8E-1986609 a.n RIKO;
- c. 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan Pendek warna hitam tanpa merk bertuliskan CRIBAL;
- d. 1 (satu) Helai Celana Jeans Pendek warna Biru Merk GIORDANO; 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna Biru dengan nomor Polisi BG 5835 - PAS, Nomor Rangka ; MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin G3L8E-1638557 STNK a.n. YULIANA, Tahun Pembuatan 2023;
- e. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna Biru dengan nomor Polisi BG 5835 PAS, Nomor Rangka MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin G3L8E-1638557 STNK a.n. YULIANA, Tahun Pembuatan 2023;

terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan penuntut umum dalam perkara Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Anak berlaku sopan dalam persidangan.
- Anak belum pernah dipidana.

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 dan Ke-4 Kita Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Anak , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dijalani oleh Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna hitam dengan nomor Polisi BG-3587-PAE, Nomor Rangka MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin G3L8E-1986609 STNK a.n RIKO;
 - b. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna hitam dengan nomor Polisi BG-3587-PAE, Nomor Rangka MH3SG5670RK430891, Nomor Mesin G3L8E-1986609 a.n RIKO;
 - c. 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan Pendek warna hitam tanpa merk bertuliskan CRIBAL;
 - d. 1 (satu) Helai Celana Jeans Pendek warna Biru Merk GIORDANO; 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna Biru dengan nomor Polisi BG 5835 - PAS, Nomor Rangka ; MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin G3L8E-1638557 STNK a.n. YULIANA, Tahun Pembuatan 2023;
 - e. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis N-Max warna Biru dengan nomor Polisi BG 5835 PAS, Nomor Rangka MH3SG5620PJ783958, Nomor Mesin G3L8E-1638557 STNK a.n. YULIANA, Tahun Pembuatan 2023;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Fernando Saputra Bin Ahmad Suyono;
7. Membebankan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ARMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Firza Ayu Dwitari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Anak sendiri, didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arman, SH.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)